

## EFFICIENCY OF ZAKAT FUND PAYMENT THROUGH "E-MUZAKKI" IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

Indah Maesaroh<sup>1</sup>, Anisa Nurul Fauziyah<sup>2</sup>, and Ishak<sup>3</sup>

Islamic State University of Sunan Kalijaga, Faculty Islamic Economics and Business

15820138@uin-suka.ac.id.

16830031@uin-suka.ac.id.

17108030027@uin-suka.ac.id.

### ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the most Muslim population in the world. Around 80% of the total population of Indonesia is Muslim. So it is not surprising, that Islam and various kinds of Islam exist in Indonesia. Apart from that, Islam there is known as Islam which is quite advanced and developing as well as being very tolerant of other religions whose numbers are also not small. In this case, Indonesia is indeed not an Islamic state, but it does not rule out the possibility that zakat in Indonesia can be far more developed than other countries. Zakat certainly has a very important role for the economy in Indonesia, this is certainly also supported by the majority Muslim population in Indonesia. In writing this paper, the author uses the type of library research, in which problems are described based on data contained in literature or documents. Then analyzed further to be drawn a conclusion. it can be concluded that related to this research is the concept of zakat fund payment theory can be applied as a platform to make zakat payments effectively and efficiently for millennials. E-Muzakki is a platform or application that makes it easy for muzakki who have funds to reach their nishob to pay zakat.

**Keywords:** E-Muzakki, Zakah, Fund Payment

### *Article History:*

Received : 25 November 2021

Revised : 27 November 2021

Accepted : 30 November 2021

Available online : 26 Desember 2021

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sekitar 80% dari total jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Maka tidaklah heran, agama Islam dan berbagai macam aliran Islam ada di Indonesia. Terlepas dari itu, Islam disana dikenal dengan Islam yang cukup maju dan berkembang serta sangat toleransi terhadap agama lain yang jumlahnya juga tidak sedikit. Seperti yang diketahui, di Indonesia terdapat enam agama romawi termasuk Islam. Namun, Islam tetap bisa berbaur dengan yang lain dan hidup rukun tanpa adanya berbagai macam konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Bergerak dari hal itu, ada salah satu potensi yang besar yang dimiliki oleh Indonesia dengan mayoritasnya penduduk muslim di Indonesia. Potensi yang dimaksud adalah potensi penghimpunan zakat dan penyaluran zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, bahkan masuk kedalam salah satu rukun Islam yang menandakan bahwa zakat itu sangat ditekankan bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat merupakan salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam perekonomian khususnya dalam ekonomi Islam. Hal ini sudah terbukti sejak zaman Nabi Muhammad SAW. yang mana pada saat itu zakat ini merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara. Pada saat itu sangat menunjukkan bahwa zakat sangat penting dan memiliki kontribusi cukup besar bagi keberlangsungan negara.

Dalam hal ini, Indonesia memang bukan negara Islam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa zakat di Indonesia bisa jauh lebih berkembang dibandingkan negara-negara lain. Zakat tentunya memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, hal ini tentunya juga didukung oleh mayoritasnya penduduk muslim di Indonesia. Zakat ini memiliki beberapa peran penting bagi Indonesia, misalnya sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan, sebagai tatanan kehidupan sosial, serta zakat sebagai pendukung atau alternatif dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Dalam hal menanggulangi kemiskinan, itu memang menjadi tujuan utama dalam penyaluran zakat yang mana penyaluran zakat yang merata dapat menanggulangi kemiskinan, yang mana saat ini kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi. Selanjutnya zakat sebagai sebuah tatanan kehidupan sosial, artinya zakat ini mendukung adanya pemerataan dalam hal sosial ekonomi, yang mana memang jelas, bahwa dalam konsep penyaluran zakat disana ialah penyaluran harta dari orang yang mampu kepada orang-orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi, ini menunjukkan bahwa zakat sangat memiliki kepedulian sosial antar individu. Selanjutnya zakat sebagai alternatif pengembangan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat ada yang disebut sebagai zakat konsumtif dan zakat produktif. Jika kedua zakat ini dijalankan pada jalurnya bukan tidak mungkin akan sangat mempengaruhi perekonomian umat, khususnya di Indonesia sendiri.

Zakat di Indonesia, jika melihat data-data yang ada memang tumbuh dan berkembang pesat. Melihat dari potensi yang harusnya bisa dicapai, namun belum terealisasi dengan sempurna atau bahkan belum mencapai 50% dari potensi yang harusnya bisa terwujud, ini menunjukkan bahwa masih banyak problematika zakat di Indonesia dan ini bisa dikatakan problematika yang mendasar seperti dalam penghimpunan dan penyaluran zakat itu sendiri untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat merupakan kegiatan utama atau tugas utama bagi para organisasi penghimpun zakat. Hal lain seperti kurangnya sosialisasi lembaga zakat kepada masyarakat serta masih banyak masyarakat yang membayar zakat dengan cara tradisional dan tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang man di era saat ini mayoritas pembayaran bisa dengan menggunakan teknologi digital seperti internet juga merupakan permasalahan tersendiri yang ada dalam per-zakatan Indonesia.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Maka dari itu, bertolak dari permasalahan dan kendala yang ada, penelitian akan memaparkan solusi dan kontribusi melalui aplikasi e-muzakki, diharapkan aplikasi ini sangat berguna dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Aplikasi ini diharapkan akan menghimpun zakat dengan mudah dan dengan cara yang siapapun mudah mengaksesnya yang tentunya dengan keamanan dan regulasi yang sesuai dengan syari'ah. Selanjutnya, aplikasi ini tidak serta hanya menghimpun dana zakat saja, namun juga akan menyalurkan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan juga dapat mencapai tujuan utama dari adanya zakat dalam Islam dan mampu mengatasi permasalahan perekonomian bangsa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teoretis

#### 2.1.1 Zakat Mal

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu al-barakatu (keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), attaharatu (kesucian), dan as-salahu (baik). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah (Hasan, 2008 : 15).

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nisab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu (Aibak, 2009). Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman, 1996). Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian (Al-Zuhaily, 2008). Menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut Imam Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Ramulyo, 2000). Berdasarkan pada pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya, dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan kadarnya. Sehingga zakat yang kita keluarkan dapat membantu mengurangi beban orang-orang yang tergolong kurang mampu. Zakat mal memiliki kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat maal merupakan salah satu kebijakan fiskal dan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi islam yang apabila dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak ekonomi yang luar

biasa. Menurut kegiatan zakat yang berdasarkan pada sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pemerataan pendapatan.

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh bukan dari hutang, mencapai nisab, mencapai haul dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Muzakki haruslah disertai dengan niat karena niat merupakan kunci utama dalam menunaikan zakat. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, apabila penyerahan tersebut tidak disertai dengan niat maka dinyatakan tidak sah, karena zakat merupakan ibadah sedangkan salah satu syarat dari ibadah adalah adanya niat. Syarat sahnya zakat yang lain adalah tamlik (pemindahan kepemilikan harta kepada pemilikinya). Tamlik menjadi salah satu syarat sah pelaksanaan zakat, yang merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan rukun zakat merupakan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang uang bertugas untuk memungut zakat (amil).

### 2.1.2 Muzakki

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (Khasanah,2010). Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Kementerian Agama, 2017). Dari pengertian tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Zakat hanya diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Islam, yaitu orang yang menjadi muzakki harus beragama Islam. Selain orang Islam tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat; (2) Merdeka, yaitu orang yang bebas dan tidak terkekang, zakat tidak diwajibkan atas seorang hamba kerana hamba tidak mempunyai hak milik; (3) Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya; (4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu; (5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang diper-sengketakan:

### 2.1.3 Pendistribusian Dana Zakat Mal

Menurut Afdloluddin, pendistribusian zakat berarti suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik, sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Terdapat empat kategori pendistribusian dana zakat yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Adapun yang menjadi sasaran zakat kategori konsumtif tradisional seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dimana ayat tersebut menerangkan bahwa zakat fitrah maupun zakat maal diperuntukkan bagi 8 golongan (asnaf) yaitu :

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, merupakan orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang dibertugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut kepada orang/pihak yang berhak menerima.
- d. Mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Hamba Sahaya, memberikan hak kepada kelompok ini untuk mendapatkan zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.
- f. Orang yang berhutang (Gharim), orang yang terlilit hutang karena suatu kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya tersebut dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya
- g. Fi Sabilillah, yaitu mereka yang berjuang dijalan Allah (Dakwah, perang dll). Sabilullah merupakan jalan yang baik berupakepercayaan maupun amal yang menyampaikan kita kepada keridhoan Allah. Sedangkan fisabilillah merupakan mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridho Allah SWT.
- h. Ibnu Sabil, merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanan yang dimaksud adalah untuk keperluan baik. Termasuk dalam kelompok ini adalah para musafir, mereka yang meminta suka selaku pengungsi, kaum tuna wisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya (Muzdalifah, 2014).

#### 2.1.4 Pegawai sebagai Subjek dalam Aplikasi E-Muzakki

Pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupan dengan bekerja dalam kesatuan organisasi baik kesatuan pemerintah maupun kesatuan kerja swasta (Soedaryono, 2000). Menurut Robbins (2006), pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Pegawai adalah mereka yang bekerja pada badan usaha, atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan (Siswanto, 1987). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai adalah seseorang yang bekerja pada kesatuan organisasi, badan usaha baik pemerintah ataupun swasta, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, yang diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

#### 2.1.5 Direktorat Jenderal Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Ditjen pajak merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perpajakan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpajakan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perpajakan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpajakan

- f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

### III. METODOLOGI

Dalam penulisan paper ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research, di mana permasalahan digambarkan dengan didasari pada data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen. Kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil suatu kesimpulan.

#### 3.1. Sumber Data

Menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi dokumentasi. Yaitu mengumpulkan data berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah penulisan.

#### 3.2. Alat Analisis

Bagian ini terdiri dari penjelasan tentang metode yang digunakan, dan mengapa metode tersebut digunakan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana data atau informasi digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil

Sebagai generasi milenial revolusioner, masyarakat Indonesia mulai berubah pola berfikir dan mempengaruhi pola konsumsinya. Termasuk dalam hal memahami dan mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan. Masyarakat cenderung menyukai cara-cara instan dan mudah untuk dipahami. Seperti halnya dalam hal pembayaran zakat yang memang itu sudah diwajibkan, namun masyarakat tetap tidak memperhatikan pembayaran tersebut, dikarena kurang adanya rasa tanggung jawab untuk membayar zakat. Sehingga masyarakat sering pasif terhadap waktu pembayaran zakat, dikarena kurangnya pemahaman mereka terhadap pentingnya membayar zakat.

Sebagaimana dengan publikasi APJII (2016) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 86,3 juta atau 65% dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan berita yang positif, dikarena dengan pengguna internet yang tinggi menjadikan orang lebih mudah menggunakan aplikasi E-Muzakki ini. Oleh sebab itu, penulis menawarkan konsep E-Muzakki yang terinspirasi sebagai platform untuk melakukan pembayaran zakat secara efektif dan efisien untuk para generasi milenial. E-Muzakki merupakan platform atau aplikasi yang mempermudah para muzakki yang memiliki dana sudah mencapai nishobnya untuk membayar zakat. Adapun istilah E-Muzakki dilatarbelakangi dengan istilah "Muzakki" dengan makna bahwa orang yang membayar zakat. Sehingga E-Muzakki ini dapat dijadikan sebagai sarana platform pembayaran zakat yang berbentuk aplikasi, pembuat aplikasi atau memiliki usaha bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk melakukan kesepakatan dalam hal pembayar zakat dengan melalui aplikasi. Jika sudah, maka melakukan kerjasama kembali dengan direktorat jendral pajak, dimana setiap orang yang memiliki penghasilan pasti tercatat dalam data base direktorat jendral pajak. Nantinya perhitungan zakat mal yang akan di keluarkan itu berdasarkan penghasilan yang di database jadi kalkulator perhitungan nishobnya langsung dari direktorat jendral pajak. Aplikasi tersebut tersebut bernama E-Muzakki dan aplikasi tersebut dapat didownload melalui google play dan sasarannya untuk calon muzakki

yang hartanya sudah mencapai nishob. Dengan ini akan mempermudah muzakki tanpa datang ke lembaga zakat.

Adapun teknis pemasaran aplikasi ini dilakukan oleh pembuat aplikasi sebagai media marketing atas produk penghimpunan zakat umat kepada calon muzakki dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk dukungan dari para regulator pengawas lembaga keuangan. Pemasaran E-Muzakki dilakukan pada play store. sehingga mudah didapatkan oleh masyarakat sebagai sasaran untuk dapat membayar zakat lebih mudah dan praktis. Sesuai dengan ilustrasi di atas, E-Muzakki dapat diunduh bebas oleh masyarakat melalui aplikasi play store pada smartphone maupun personal computer. Setelah berhasil diunduh, maka shourcut aplikasi platform secara otomatis keluar pada desktop smartphone maupun personal computer dan langsung dapat digunakan. Pada menu daftar maka untuk kalian yang belum memiliki akun E-Muzakki, dengan memasukkan alamat email dan juga password. *Menu option* dapat mengatur mengenai tampilan, dan juga getaran yang menyesuaikan nada ketika fix melakukan pembayaran dan juga pemberitahuan ketika ada berita terupdate. *Menu about* mengenai peraturan dalam aplikasi tersebut, tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Dan update berita terkait berita zakat saat ini.

#### 4.2. Pembahasan

Keberadaan E-Muzakki ini dapat dijadikan fasilitas bagi masyarakat umum yang telah memiliki nama di direktorat jendral pajak yang telah memiliki penghasilan untuk dapat membayar zakat dengan cara yang mudah dan efisien. Sajian aplikasi platform ini sesuai dengan sarannya yakni yang sudah terdaftar memiliki penghasilan atau pada usia produktif. Dengan demikian dapat terdeteksi siapa saja yang sudah memiliki penghasilan cukup namun tidak membayar zakat.

Selain itu, aplikasi platform ini juga mampu membantu masyarakat yang kesulitan dalam membayar zakat karena jarak yang jauh terhadap Lembaga Amil Zakat. Hal ini dilihat dari multiplier effect berupa efisiensi pembayaran zakat, sehingga meningkatkan jumlah dana zakat. Ketika jumlah zakat meningkat, maka tingkat kemiskinan yang ada di Indonesiapun berkurang..

### V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan terkait penelitian ini adalah dalam beberapa poin dibawah ini:

- a. Konsep teori pembayaran dana zakat dapat diterapkan sebagai platform untuk melakukan pembayaran zakat secara efektif dan efisien untuk para generasi milenial. E-Muzakki merupakan platform atau aplikasi yang mempermudah para muzakki yang memiliki dana sudah mencapai nishobnya untuk membayar zakat.
- b. Tampilan E-Muzakki dan Pemasaran E-Muzakki dilakukan pada play store sehingga mudah didapatkan oleh masyarakat sebagai sasaran untuk dapat membayar zakat lebih mudah dan praktis.
- c. Tahapan pembayaran E-Muzakki yakni melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan untuk pembayarannya hanya dilakukan melalui bank syariah dan terbagi menjadi 4 indikator

yakni 8 asnaf, pendidikan, social, ekonomi. Dan 4 indikator ini telah dipetakan untuk lembaga amil zakatnya, jadi lebih terstruktur.

- d. Kontribusi aplikasi platform ini juga mampu membantu masyarakat yang kesulitan dalam membayar zakat karena jarak yang jauh terhadap Lembaga Amil Zakat. Hal ini dilihat dari multiplier effect berupa efisiensi pembayaran zakat, sehingga meningkatkan jumlah dana zakat. Ketika jumlah zakat meningkat, maka tingkat kemiskinan yang ada di Indonesiapun berkurang..

## 5.2. Rekomendasi

Bagian ini terdiri dari rekomendasi untuk praktisi, regulator dan akademisi, berdasarkan temuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagi pembuat aplikasi, hendaknya membuat aplikasi platform tersebut supaya lebih menarik dalam hal membayar zakat salah satunya melalui E-Muzakki ini.
- b. Bagi Lembaga Amil Zakat, sebagai pihak yang akan menerima dananya harus terus mendukung dan mensukseskan aplikasi platform E-Muzakki ini dengan menyalurkan dananya sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
- c. Bagi Direktorat Jendral Pajak, turut mendukung implementasi E-Muzakki ini dalam hal pengawasan pengjhasilan masyarakat Indonesia.
- d. Bagi masyarakat, seharusnya memberikan informasi penghasilan yang sebenarnya kepada direktorat jendral pajak untuk menghindari risiko kesalahan penghitungan pembayaran zakat melalui E-Muzakki.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, seharusnya melakukan penelitian dnegan lebih mendetail mengenai komponen-komponen dalam aplikasi platform yang akan disajikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin.2009. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Teras. Ali, Hasan.2008. Marketing. Yogyakarta : Media Pressindo. A. Rahman I. Doi. 1996. Muamalah Syariah III. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Hafidhuddin, Didin. 2002.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Saatnya Jadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri. Buletin , edisi 05. Jakarta: November 2016.
- Hoque, Syed Mohammad Ather Mohammad Aktaruzzaman Khan Nazamul. (2011). "Motivasi sebagai dikonseptualisasikan dalam manajemen tradisional dan Islam", Humanomics, Vol. 27 Iss 2 pp 121 -. 137.
- Fesharaki, Farzad dan Saied Sehat. (2017). Journal of Islamic Marketing. Emerald publication.
- Harahap, Sunarji. (2017). Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi -Fungsi Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sendo, Hideko Sakurai Ayako. (2016). Keuangan dan Ekonomi untuk Masyarakat: Mengintegrasikan Keberlanjutan. Publikasi Emerald.
- Rahman, Romzie Rosman Abdul Rahim Abdul. (2015). "Praktek IFSB membimbing prinsip-prinsip manajemen risiko oleh bank syariah", Jurnal Akuntansi Islam dan Penelitian Bisnis, Vol. 6 Iss 2 pp 150 -. 172.

Prasetyo, Hanung Nindito. (2018). Model Manajemen Layanan Relasi Bisnis Pendekatan Strategi Layanan Itil Studi Kasus Pada Perusahaan STARTUP DIGITAL X DI INDONESIA. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen*

<https://badoystudio.com/membuat-splash-screen-dengan-mudah-di-android-studio/>

Ramulyo, M Idris. 2000. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika. Robbins, Stephen. 2006. Perilaku Organisasi. Prentice Hall. edisi kesepuluh. Siswanto, Bedjo. 1987. Manajemen Tenaga Kerja. Bandung : Sinar Dunia. Soedaryono. 2000. Tata Laksana Kantor. Jakarta: Bumi Aksara. Walker, Denis. 2008. Mendahulukan Pelanggan. Edisi. Kelima.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat.

Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr..

Islamic Research and Training Institute & Thomson Reuters. (2014). Islamic social finance report 2014. Jeddah: Author.

Romer, D. (2013). *Advanced macroeconomics* (3rd ed.). New York: MC Graw-Hill.